

**PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN  
NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA TNI  
DI PENGADILAN MILITER I-03 PADANG**

**SKRIPSI**

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagai Prasyarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh  
**ZIKO CITRA**  
02 940 132



**Program Kekhususan  
Hukum Pidana**



**FAKULTAS HUKUM PROGRAM EKSTENSI  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2008**

# PENANGANAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM TNI DI PENGADILAN MILITER I- 03 PADANG

(OLEH : ZIKO CITRA, BP 02940132, FAKULTAS HUKUM ROGRAM  
REGULER MANDIRI UNIVERSITAS ANDALAS, 58 HALAMAN, 2008)

## ABSTRAK

Pengadilan militer I-03 Padang merupakan Badan Peradilan yang berfungsi sebagai Penegak Hukum yang mengadili tindak pidana yang terjadi di kalangan militer, yaitu di wilayah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang. Peranan Pengadilan Militer I-03 Padang saat ini sangat dibutuhkan agar tidak terjadi tindakan kesewenangan oleh anggota TNI baik terhadap rakyat sipil maupun terhadap anggota TNI. Permasalahan yang diteliti adalah : 1) Gambaran Umum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Pengadilan Militer I-03 Padang, 2) Proses Penyelesaian Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Pengadilan Militer I-03 Padang 3) Kendala-kendala yang ditemui dalam Penanganan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Pengadilan Militer I-03 Padang. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Sosiologis, yaitu perbandingan antara *law in action* dengan *law in book* mengenai penerapan suatu teori hukum di dalam praktik, Sifat penelitian ini deskriptif, yaitu penelitian yang menggambarkan secara lengkap mengenai suatu keadaan sehingga dapat dihasilkan suatu kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan ditemukan, 1) Bentuk-bentuk tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang cenderung dilakukan oleh anggota TNI adalah pelanggaran terhadap Pasal 85 huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika. 2) Mekanisme pemeriksaan perkara dipersidangan pada Pengadilan Militer I-03 Padang lebih konkritnya diatur dalam Pasal 141 sampai 191 UU Peradilan Militer. 3) Kendala-kendala seperti, apabila terdapat oknum anggota TNI yang menggunakan narkotika berdasarkan tes urine tetapi tidak ada saksi yang menyaksikan terjadinya penyalahgunaan narkotika tersebut. dalam penyelesaian tindak pidana penyalahgunaan narkotika hendaknya Hakim Militer dalam menjatuhkan hukuman terhadap penyalahgunaan narkotika mengacu pada hukuman maksimal agar anggota TNI yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika tidak mengulangi perbuatannya kembali serta peran serta masyarakat juga sangat diperlukan dalam memberantas tindak pidana narkotika.

## Bab I

### PENDAHULUAN

#### A. LATAR BELAKANG

Negara Indonesia adalah Negara hukum, yang setiap langkah dan tindakan harus berdasarkan hukum yang berlaku dan dapat di pertanggungjawabkan menurut hukum. Hukum berfungsi untuk mengatur kehidupan sesama masyarakat dan individu agar terciptanya masyarakat yang aman, tertib dan tentram. Hukum memiliki ciri khas yang berbeda dengan norma-norma sosial lain yaitu memiliki daya memaksa untuk ditaati dan dipatuhi. Daya memaksa itu yang kita kenal sebagai sanksi. Maka oleh karena itu setiap orang harus mematuhi hukum yang berlaku tanpa pengecualian dan bagi yang melanggarnya akan dikenakan sanksi.

Salah satu perbuatan yang bisa dikenakan sanksi pidana adalah Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika yang diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 (Selanjutnya disebut UU Narkotika). Narkotika merupakan suatu zat yang bisa menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakan dengan memasukkan kedalam tubuh. Pengaruh tersebut berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat dan halusinasi atau timbulnya khayalan-khayalan. Sifat-sifat tersebut yang diketahui dan ditemukan ditemukan dalam dunia medis bertujuan untuk dimanfaatkan bagi pengobatan dan kepentingan manusia, seperti bidang pembedahan, menghilangkan rasa sakit dan lain-lain.<sup>1</sup>

Jadi Narkotika sangat berguna dalam ilmu kedokteran untuk menghilangkan rasa sakit pasien yang akan melakukan pembedahan dan lain-lainnya. Tetapi dewasa ini Narkotika disalahgunakan oleh sebagian orang bukan untuk keperluan dunia

---

<sup>1</sup> Soedjono Dirdjosisworo, 1990, *Hukum Narkotika Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 3

kedokteran melainkan digunakan untuk mencari kepuasan batin yang dapat menghilangkan kesadaran dan membawa mereka ke alam kesenangan. Tapi tanpa mereka sadari narkoba dapat menyebabkan ketergantungan dan rusaknya saraf-saraf otak, sehingga otak tidak berfungsi secara optimal.

Tindak pidana penyalahgunaan narkoba pada saat ini telah pada tahap yang mengawatirkan, berdasarkan Data terbaru Badan Narkotika Nasional (BNN) pada Februari 2006 menyebutkan, dalam lima tahun terakhir jumlah kasus tindak pidana narkoba di Indonesia rata-rata naik 51,3 persen atau bertambah sekitar 3.100 kasus per tahun. Hal tersebut menggambarkan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba telah merajalela di Indonesia.<sup>2</sup>

Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba telah menyerang semua lapisan masyarakat tanpa memandang umur, status dan jabatan. Dari anak remaja, dewasa, maupun orang tua, baik dari golongan menengah kebawah sampai golongan atas, baik orang yang telah bekerja maupun pengangguran dan tidak terkecuali aparat penegak hukum dan anggota TNI. Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat kita ketahui bahwa tidak hanya masyarakat sipil yang dapat terjerumus dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba, tapi juga di kalangan anggota TNI hal tersebut sangat disayangkan mengingat fungsi TNI. Berdasarkan Hukum Tata Negara kebiasaan (konvensi) bahwa tugas negara yang utama dan pertama adalah pertahanan dan keamanan negara, hal ini adalah merupakan konsekuensi logis menjadi tugas berikutnya setelah negara terbentuk.<sup>3</sup>

Tugas ini pada umumnya dibebankan kepada angkatan bersenjata tanpa menutup kemungkinan unsur-unsur ketatanegaraan lainnya dilibatkan, keterlibatan

---

<sup>2</sup> www.google.com, Tempo Interaktif, 2006, *Kasus Narkoba di Indonesia Naik Tajam*, Jakarta, tanggal 10 Agustus 2007

<sup>3</sup> E.Y Kanter, 1981, *Hukum Pidana Militer Indonesia*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, hal. 1

unsur lainnya sangat ditentukan oleh sistem pertahanan yang dianut suatu negara yang dinamakan geopolitik dan geostrategis yang dianut.

Tapi akan lain halnya jika seorang anggota TNI terlibat dalam kasus penyalahgunaan narkoba, hal tersebut sangat disayangkan mengingat peran TNI sebagai garda terdepan dalam menghadapi bahaya yang mengancam keutuhan bangsa, maka TNI haruslah kuat dan solid. Apabila terjadi tindak pidana yang dilakukan prajurit TNI, dan tindak pidana itu dapat memperlemah TNI maka harus cepat ditanggulangi agar tidak merambat lebih dalam lagi.

Bagi masyarakat sipil dan aparat penegak hukum yang melakukan Tindak Pidana diproses di pengadilan umum melalui sistem peradilan pidana yang berpedoman pada KUHAP. Tapi bagi anggota TNI yang melakukan Tindak Pidana diproses di peradilan tersendiri diluar peradilan umum yaitu diproses di Pengadilan Militer dan berpedoman pada Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer (selanjutnya disebut UU Peradilan Militer).

Dengan adanya Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba di kalangan Militer maka timbulah rasa ingin tahu penulis tentang Penanganan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba yang dilakukan oleh anggota TNI di Pengadilan Militer I-03 Padang serta kendala-kendala yang dihadapi dalam penanganan perkara tersebut . penulis akan mencoba melakukan penelitian yang hasilnya akan dimuat dalam karya tulis yang berjudul : **"PENANGANAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG DI LAKUKAN OLEH ANGGOTA TNI DI PENGADILAN MILITER I-03 PADANG"**.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di Pengadilan Militer I-03 Padang dan setelah melakukan analisis sesuai dengan metode yang digunakan maka ada beberapa kesimpulan yang dapat diambil yaitu :

1. Gambaran umum tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Pengadilan Militer I-03 Padang terdapat 6 (enam) perkara pidana penyalahgunaan narkotika melanggar Pasal 85 huruf a dari 12 perkara pidana narkotika sejak tahun 2006 sampai 2007 berdasarkan Buku Register Perkara Pidana Pengadilan Militer I-03 Padang tahun 2006 dan 2007
2. Penanganan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Pengadilan Militer I-03 Padang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer
3. Kendala yang dihadapi dalam Penanganan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Pengadilan Militer I-03 Padang yaitu
  - a. Seorang anggota TNI yang dari tes urine dinyatakan positif mengkonsumsi Narkotika tapi saksi dan barang bukti tidak ada.
  - b. Apabila seorang anggota TNI tertangkap tangan mengedarkan Narkotika tapi Narkotika yang diedarkan adalah palsu dan anggota TNI tersebut juga tidak mengetahuinya.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Soedjono Dirdjosisworo, Soedjono 1990, *Hukum Narkotika Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti
- E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, 1981, *Hukum Pidana Militer Di Indonesia*, Jakarta: Alumni AHM-PT HM
- Gatot Soepramono, 1993, *Hukum Narkoba Indonesia*, Jakarta : Rieneka Cipta
- Wiryono Projodikoro, 1984, *Azas-azas Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta : Eresko
- Djoko Prokoso, dkk, 1987, *Kejahatan-kejahatan Yang Merugikan Dan Membahayakan Negara*, Jakarta : Bina Aksara
- S.R. Sianturi, 1985, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Jakarta, Alumni AHAEM-PETEHAEM
- B. Bosu. 1982, *Sendi-sendi Kriminologi*, Usaha Nasional, Surabaya
- Andi Hamzah dan RM. Surachman, 1994, *Kejahatan Narkotika Dan Psikotropika*. Sinar Grafika, Jakarta

### B. Undang-undang

- Republik Indonesia, *Undang-Undang Narkotika*, Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Tentang Peradilan Militer*, Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997.